



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Azis Bin Moh. Rohli Alm
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 26/16 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lebak Utara RT001/RW001 Desa Arosbaya
Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar /Mahasiswa

Terdakwa Abdul Azis Bin Moh. Rohli Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 14 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL AZIS Bin MOH. ROHLI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDUL AZIS Bin MOH. ROHLI (Alm) selama 1(satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merek team sport warna hijau Toska

Dikembalikan kepada Saksi RENI SUYANTI;

- (satu) buah flashdisk dengan ukuran 8 GB berisi rekaman CCTV sekira jam 06.15 WIB

Dikembalikan kepada Saksi RANDI YUSFA DANI

4. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa ABDUL AZIS Bin MOH. ROHLI (Alm), pada Hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023 bertempat di dalam rumah Saksi RENY SUYANTI yang terletak di Dusun Lebak Barat RT 001 RW 001 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana hari dan tanggal tersebut diatas, Terdakwa melintas di depan rumah Saksi RENY SUYANTI yang terletak di Dusun Lebak Barat RT 001 RW 001 Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan, Terdakwa langsung mempunyai niatan untuk mengambil uang milik Saksi RENY SUYANTI.
- Selanjutnya Terdakwa memastikan keadaan sekitar dan setelah dirasa sepi, Terdakwa memasuki pekarangan rumah Saksi RENY SUYANTI dengan cara memanjat pagar depan pekarangan rumah Saksi RENY SUYANTI. Setelah Terdakwa berada di dalam pekarangan rumah Saksi RENY SUYANTI, Terdakwa mematikan meteran listrik rumah Saksi RENY SUYANTI untuk mengecek apakah ada orang di dalam rumah tersebut lalu Terdakwa bersembunyi. Tak lama kemudian Saksi RENY SUYANTI keluar rumah dan mengecek meteran listriknya dan menemukan meteran listriknya dalam posisi mati sehingga Saksi RENY SUYANTI menyalakan lagi meteran listriknya dan masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu.
- Selanjutnya setelah Terdakwa memastikan Saksi RENY SUYANTI berada di dalam rumah, Terdakwa mematikan lagi meteran listrik rumah Saksi RENY SUYANTI dan tak lama kemudian Saksi RENY SUYANTI membuka pintu depan rumahnya dan menuju meteran listrik untuk menyalakan meteran listrik. Sementara Saksi RENY SUYANTI berusaha menyalakan meteran listrik rumahnya, Terdakwa memasuki rumah Saksi RENY SUYANTI melalui pintu depan yang tadinya dibuka oleh Saksi RENY SUYANTI.
- Setelah Terdakwa berada di dalam rumah Saksi RENY SUYANTI, Terdakwa menggeledah rumah Saksi RENY SUYANTI dan jok sepeda motor Scopy milik Saksi RENY SUYANTI yang berada di garasi untuk mencari tas atau barang berharga milik Saksi RENY SUYANTI. Selang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl



beberapa menit kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) buah tas merek team sport warna hijau toska yang berada di atas meja dapur dekat dengan kamar mandi. Lalu Terdakwa mengambil tas tersebut dan membuka tas tersebut dan Terdakwa menemukan uang sejumlah Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diikat dengan gelang karet. Kemudian Terdakwa mengambil uang milik Saksi RENY SUYANTI tersebut dan meninggalkan tas warna hijau toska milik Saksi RENY SUYANTI. Saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah Saksi RENY SUYANTI melalui pintu samping rumah Saksi RENY SUYANTI, Saksi MERITA HERI DEWI LISTIANA melihat Terdakwa dan berteriak "maling...maling...". Sehingga Terdakwa kabur melewati belakang rumah Saksi RENY SUYANTI dan memanjat pagar untuk keluar dari pekarangan rumah Saksi RENY SUYANTI. Setelah berada di luar pekarangan rumah Saksi RENY SUYANTI, Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan menyimpan uang milik Saksi RENY SUYANTI.

- Bahwa keberadaan Terdakwa berada di dalam rumah Saksi RENY SUYANTI tidak dikehendaki oleh Saksi RENY SUYANTI.
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi RENY SUYANTI tersebut diatas tanpa seizin Saksi RENY SUYANTI mengakibatkan Saksi RENY SUYANTI mengalami kerugian sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Abdul Aziz Bin Moh Rohli (Alm) melanggar dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Reny Suyanti** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi di Dusun Barat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2023 pukul 04.30 wib setelah saksi selesai sholat subuh dan mengaji kemudian saksi istirahat di kamar tidak lama kemudian listrik dirumah mati kemudian saksi keluar dari rumah untuk menghidupkan sekering listrik kemudian saksi kembali ke kamar lalu listrik mati lagi selanjutnya saksi keluar rumah lagi untuk menghidupkan sekering listrik tersebut dan sekitar pukul 05.30 wib lalu pergi ke dapur untuk membersihkan dapur, kemudian saksi membersihkan di halaman belakang rumah kurang lebih 5 (lima) menit datang menantu saksi lalu berteriak ada orang masuk kedalam rumah lalu berteriak maling maling selanjutnya ponakan saksi Merita mengatakan ayo masuk kedalam rumah lalu saksi mengecek pencurinya melalui pintu samping belakang lalu mengecek satu persatu didalam ruangan namaun tidak ketemu pencurinya selanjutnya saksi mengecek garasi lalu Merita berteriak maling maling sambil berlari ke belakang rumah tempat pencuri itu kabur namun pencurinya kabur lewat samping rumah meloncat pagar depan rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa karena saksi melihat dari CCTV di Hp saksi Eva;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menemukan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) didepan pagar rumah saksi dan juga menemukan uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tepatnya di depan dapur lalu saksi juga menemukan tas yang semula ada di kursi ruang tamu berpindah tempat berada di belakang mobil garasi kondisinya saat itu terbuka dan isinya sudah tidak ada;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang telah diambilnya hanya tersisa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar;
2. **Merita Heri Dewi Listiana** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang saksi Reny Suyanti sebesar Rp. 1.70.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi di Dusun Barat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 20 November 2023, sekira 05.30 wib saksi melihat CCTV di Handphone Saksi, seorang laki-laki masuk ke dalam rumah Ibu mertua Saksi Reni Suyanti kemudian Saksi memberitahukan mertuanya dengan cara berteriak, "*umik umik bede orang lakek masok ke dalem rumah*"(Ummik Ummik ada orang laki-laki masuk ke dalam rumah). Lalu kemudian Ibu Mertua Saksi Reni Suyanti menanggapi "*dimmah dimmah dimmah malengah*" (dimana dimana malingnya), dan saat itu saksi Eva Malinda sambil berteriak "*Ayoh asok masok*" (ayo masuk masuk), Selang beberapa menit kemudian Saksi berteriak dari depan rumah "Maling-maling" sambil berlari ke belakang rumah tempat pelaku tersebut kabur, saksi Reni Suyanti juga berlari ke belakang rumah mengejar maling tersebut, namun pelaku berhasil kabur lewat samping rumah dan meloncat pagar depan rumah saksi;
- Bahwa saksi saat itu melihat wajah pelaku dari CCTV dan benar terdakwa pelakunya;
- Bahwa Terdakwa tidak izin saksi Reni Suyanti untuk mengambil uang;
- Bahwa rumah saksi satu pekarangan dengan rumah saksi Reni Suyanti dan pekarangan rumah tersebut dikelilingi oleh pagar yang pintunya terkunci dan untuk masuk harus memanjat pagar tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengembalikan uang yang dicuri kepada saksi korban yang hanya tersisa sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui setelah Ulfa yang berada di Sidoarjo telepon saksi melalui Wast app lalu Ulva bilang ada cepet keluar mbak ada orang masuk kerumahnya umik lalu saksi bangun dan kesamping rumah untuk melihat disekitar rumah namun saksi tidak melihat orang lalu saksi memanggil Umik saksi yang berada di dapur belakang rumah lalu saksi berteriak ada apa ayo masuk rumah tetapi saksi dan Umi saksi menunggu didepan pintu samping rumah yang sudah ditutup lalu pergi kegarasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar;

3. **Eva Malinda** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang saksi Reny Suyanti sebesar Rp. 1.70.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wib di rumah saksi di Dusun Barat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa barang saksi Reni Suyanti yang hilang berupa uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang berada di dalam tas merk team sprot warna hijau toska, di letakan dimanakah saksi tidak tahu, namun setelah saksi masuk ke dalam kamar saksi Reni Suyanti, kemudian juga mengatakan” tas saksi gak ada yang warna hijau” setelah di cari cari di kamar tas tersebut tidak ada, setelah itu saksi dan saksi Reni Suyanti saling mencari, setelah agak siang tas tersebut ketemu di garasi mobil;
- Bahwa rumah saksi Reni Suyanti ada pagar terbuat dari tembok Keliling 4 rumah, yang depan 1,5 meter untuk pagar belakang sekira 2 meter;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin sekira pukul 05.18 Wib, saksi di telfon whatsapp oleh saudara saksi yang di sidoarjo yang bernama Randy, memberikan informasi bahwa “ **Bak itu dirumahnya umik ada ada laki-laki menggunakan pakaian celana pendek masuk kedalam rumah**” kemudian saksi bergegas mendatangi rumah saksi Reni Suyanti, pada saat saksi menemui saksi Reni Suyanti di halaman samping rumah ketepatan juga ada sepupu saksi Mery, lalu saksi berbicara “ **ummik kata rendy ada orang masuk kedalam rumahnya**” setelah itu saksi bersama saksi Reni Suyanti masuk kedalam rumah untuk mengeceknya, kemudian setelah di cek semua tidak ada orang satupun yang berada didalam, kemudian saksi Reni Suyanti mengecek garasi mobil dan saksi Reni Suyanti bilang kepada saksi “ **EVA EVA sepertinya di garasi ada orang**” lalu saksi dengan saksi Reni Suyanti keluar rumah. Setelah kurang lebih 5 (lima) menit. Saksi Mery melihat pintu dekat saksi bagian samping rumah tersebut seperti terbuka, dan 1(satu) laki laki yang saksi tidak kenal keluar dari pintu berusaha kabur dan lari, namun saksi secara tidak sengaja menahannya dan berteriak “ **HEH** “ dan laki-laki tersebut lari kearah timur, dan saksi mengejar sambil berteriak “ **maling maling maling**” namun laki-laki tersebut berhasil lolos melewati lorong rumah dan keluar loncat melewati pagar depan rumah;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pengejaran terhadap pelaku sampai ke jalan raya pada saat saksi balik ke rumah saksi dan saksi Reni Suyanti menemukan uang di depan pagar dengan nominal Rp.50.000,-(limapuluh ribu rupiah) dan di belakang rumah saksi Reni Suyanti, uang kurang lebih Rp.120.000,-(seratus duapuluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi Reni Suyanti mengalami kerugian uang sebesar Rp.1.700.000.00 -(satu juta tujuh ratus ribu rupiah), namun beberapa berhasil dapatkan setelah satu hari setelah kejadian orang tua dari Terdakwa datang kerumah dan mengembalikan uang tersebut, namun yang tersisa hanya Rp. .285.000.- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar;
4. **Randi Yusfa Dani** dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil uang saksi Reny Suyanti sebesar Rp. 1.70.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 20 Pebruari 2023 sekitar pukul 05.30 wib dirumah saksi di Dusun Barat Desa Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa pada hari senin tanggal 20 februari 2023, sekira jam 05.15 wib saksi melihat CCTV melalui handphone saksi, secara tidak sengaja saksi melihat cctv di rumah ibu mertua di arosbaya saksi melihat ada seorang laki laki tidak kenal, masuk ke dalam rumah dan mengacak acak kamar ibu metua saksi (Saksi Reni Suyanti), setelah itu saksi merekam CCTV sambil saksi menyuruh istri saksi untuk mencari bantuan untuk menghubungi saudara saudara yang terdekat, istri saksi menghubungi keluarga yang ada di sana yaitu saksi Mery, setelah saksi mendapatkan rekaman wajah, saksi menghentikan rekamannya, kemudian saksi menghubungi saksi Eva Malinda untuk mengecek apakah sudah lari atau masih di dalam, sementara rekaman sudah saksi hentikan;
 - Bahwa saksi Reni Suyanti kehilangan uang sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang di letakan di dalam tas merk 1 buah tas merk team sport warna hijau toska;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi Reni Suyanti ada pagar terbuat dari tembok Keliling 4 rumah, yang depan 1,5 meter untuk pagar belakang sekira 2 meter;
- Bahwa barang bukti flasdisk yang ditunjukkan di persidangan adalah milik saksi yang dipergunakan untuk menyimpan rekaman CCTV yang berisi wajah Terdakwa saat berada di dalam rumah saksi Reni Suyanti;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik saksi Reni Suyanti tanpa ada izin sebelumnya kepada pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyetakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa ditangkap karena telah mengambil uang milik saksi Reni Suyanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa punya niatan mengambil uangnya milik saksi Reni Suyanti di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa berjalan kaki menuju rumahnya di dsn Kaoman Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di rumah saksi Reni Suyanti sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memanjat pagar depan rumahnya karena pagar rumahnya masih terkunci dan Terdakwa mematikan meteran listrik rumah milik Reni Suyanti lalu setelah itu saksi Reni Suyanti keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik rumahnya yang sudah Terdakwa matikan dan Terdakwa sembunyi di belakang rumah dan saksi Reni Suyanti setelah menghidupkan meteran listrik rumahnya saksi Reni Suyanti kembali lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa kembali lagi ke depan rumah untuk mematikan kembali meteran listrik rumahnya setelah itu di hidupkan kembali oleh saksi Reni Suyanti dan Terdakwa memasuki rumahnya melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi Reni Suyanti yang sedang menghidupkan Meteran Listrik rumahnya setelah itu Terdakwa mengeledah seluruh rumahnya dan Jok sepeda motor Scoopy milik saksi Reni Suyanti yang sedang berada di dapur belakang rumah setelah itu Terdakwa melihat Tas warna Hijau yang sedang berada di meja dapur dekat sama kamar mandi dan tas tersebut berisikan uang yang posisi di tali sama karet dan uang tersebut tidak Terdakwa hitung dan langsung Terdakwa bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa ingin melarikan diri melewati pintu samping rumah saksi Reni Suyanti namun ada anaknya saksi Reni Suyanti yang mengetahui dan saksi Reni Suyanti

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya tersebut Teriak “ Malinggg Malingg” lalu Terdakwa lari ke belakang rumah untuk memtuari rumahnya lalu Terdakwa melewati samping utara rumah saksi Reni Suyanti lalu Terdakwa melompati pagar kembali untuk melarikan diri setelah itu Terdakwa lari menuju rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung namun setelah mencuri Terdakwa mengambil Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk membeli makan,Rokok,pulsa Rp.10.000(Sepuluh Ribu Rupiah) dan mengembalikan hutang Terdakwa di toko kelontong di depan rumah Terdakwa sebesar Rp.45.000(Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa lari keluar dari rumah saksi Reni Suyanti beberapa lembar uang milik saksi Reni Suyanti tersebut berjatuhan;
- Bahwa dikarenakan ketahuan mengambil uang milik saksi Reni Suyanti dari rekaman CCTV, Terdakwa bersama Ibu Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi RENI SUYANTI dan meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari ada CCTV di dalam Rumah saksi Reni Suyanti;
- Bahwa Terdakwa memasuki rumah saksi Reni Suyanti dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa tidak izin mengambil uang milik saksi Reni Suyanti;
- Bahwa barang bukti uang yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sisa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Reni Suyanti;
- Bahwa barang bukti tas warna toska adalah tas milik saksi Reni Suyanti yang berisi uang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil uangnya saja sedangkan tasnya Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
2. 1 (satu) buah tas merek team sport warna hijau Toska

Dikembalikan kepada saksi Reni Suyanti;

1 (satu) buah flashdisk dengan ukuran 8 GB berisi rekaman CCTV sekira jam 06.15 WIB

Dikembalikan kepada saksi Randi Yusfa Dani;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan telah mengambil uang milik saksi Reni Suyanti;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli punya niatan mengambil uangnya milik saksi Reni Suyanti di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli berjalan kaki menuju rumahnya di dsn Kaoman Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di rumah saksi Reni Suyanti sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memanjat pagar depan rumahnya karena pagar rumahnya masih terkunci dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mematikan meteran listrik rumah milik Reni Suyanti lalu setelah itu saksi Reni Suyanti keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik rumahnya yang sudah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli matikan dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sembunyi di belakang rumah dan saksi Reni Suyanti setelah menghidupkan meteran listrik rumahnya saksi Reni Suyanti kembali lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli kembali lagi ke depan rumah untuk mematikan kembali meteran listrik rumahnya setelah itu di hidupkan kembali oleh saksi Reni Suyanti dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli memasuki rumahnya melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi Reni Suyanti yang sedang menghidupkan Meteran Listrik rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli menggeledah seluruh rumahnya dan Jok sepeda motor Scoopy milik saksi Reni Suyanti yang sedang berada di dapur belakang rumah setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melihat Tas warna Hijau yang sedang berada di meja dapur dekat sama kamar mandi dan tas tersebut berisikan uang yang posisi di tali sama karet dan uang tersebut tidak Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli hitung dan langsung Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli ingin melarikan diri melewati pintu samping rumah saksi Reni Suyanti namun ada anaknya saksi Reni Suyanti yang mengetahui dan saksi Reni Suyanti bersama anaknya tersebut Teriak “Malinggg Malingg” lalu Terdakwa lari ke belakang rumah untuk memtuari rumahnya lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melewati samping utara rumah saksi Reni Suyanti lalu Terdakwa melompati pagar kembali untuk

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari menuju rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli;

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli tidak menghitung namun setelah mencuri Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mengambil Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk membeli makan, Rokok, pulsa Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mengembalikan hutang Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli di toko kelontong di depan rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sebesar Rp.45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari keluar dari rumah saksi Reni Suyanti beberapa lembar uang milik saksi Reni Suyanti tersebut berjatuhan;
- Bahwa benar dikarenakan ketahuan mengambil uang milik saksi Reni Suyanti dari rekaman CCTV, Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bersama Ibu Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi RENI SUYANTI dan meminta maaf;
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli tidak menyadari ada CCTV di dalam Rumah saksi Reni Suyanti;
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli memasuki rumah saksi Reni Suyanti dengan cara memanjat pagar terlebih dahulu;
- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli tidak izin mengambil uang milik saksi Reni Suyanti;
- Bahwa barang bukti uang yang ditunjukkan di persidangan adalah benar sisa uang yang Terdakwa ambil dari saksi Reni Suyanti;
- Bahwa barang bukti tas warna toska adalah tas milik saksi Reni Suyanti yang berisi uang yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli hanya mengambil uangnya saja sedangkan tasnya Terdakwa tinggalkan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Terdakwa sendiri orangnya yaitu Terdakwa **Abdul Aziz Bin Moh Rohli Alm;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli punya niatan mengambil uangnya milik saksi Reni Suyanti di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli berjalan kaki menuju rumahnya di Dsn Kaoman Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di rumah saksi Reni Suyanti sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memanjat pagar depan rumahnya karena pagar rumahnya masih terkunci dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mematikan meteran listrik rumah milik Reni Suyanti lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Reni Suyanti keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik rumahnya yang sudah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli matikan dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sembunyi di belakang rumah dan saksi Reni Suyanti setelah menghidupkan meteran listrik rumahnya saksi Reni Suyanti kembali lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli kembali lagi ke depan rumah untuk mematikan kembali meteran listrik rumahnya setelah itu di hidupkan kembali oleh saksi Reni Suyanti dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli memasuki rumahnya melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi Reni Suyanti yang sedang menghidupkan Meteran Listrik rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mengeledah seluruh rumahnya dan Jok sepeda motor Scoopy milik saksi Reni Suyanti yang sedang berada di dapur belakang rumah setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melihat Tas warna Hijau yang sedang berada di meja dapur dekat sama kamar mandi dan tas tersebut berisikan uang yang posisi di tali sama karet dan uang tersebut tidak Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli hitung dan langsung Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli ingin melarikan diri melewati pintu samping rumah saksi Reni Suyanti namun ada anaknya saksi Reni Suyanti yang mengetahui dan saksi Reni Suyanti bersama anaknya tersebut Teriak “Malinggg Malingg” lalu Terdakwa lari ke belakang rumah untuk memtuari rumahnya lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melewati samping utara rumah saksi Reni Suyanti lalu Terdakwa melompati pagar kembali untuk melarikan diri setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari menuju rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli;

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli tidak menghitung namun setelah mencuri Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mengambil Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk membeli makan, Rokok, pulsa Rp.10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan mengembalikan hutang Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli di toko kelontong di depan rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sebesar Rp.45.000 (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari keluar dari rumah saksi Reni Suyanti beberapa lembar uang milik saksi Reni Suyanti tersebut berjatuhan;
- Bahwa benar dikarenakan ketahuan mengambil uang milik saksi Reni Suyanti dari rekaman CCTV, Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bersama Ibu

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi RENI SUYANTI dan meminta maaf;

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Reni Suyanti tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli punya niatan mengambil uangnya milik saksi Reni Suyanti di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli berjalan kaki menuju rumahnya di Dsn Kaoman Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di rumah saksi Reni Suyanti sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memanjat pagar depan rumahnya karena pagar rumahnya masih terkunci dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mematikan meteran listrik rumah milik Reni Suyanti lalu setelah itu saksi Reni Suyanti keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik rumahnya yang sudah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli matikan dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sembunyi di belakang rumah dan saksi Reni Suyanti setelah menghidupkan meteran listrik rumahnya saksi Reni Suyanti kembali lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli kembali lagi ke depan rumah untuk mematikan kembali meteran listrik rumahnya setelah itu di hidupkan kembali oleh saksi Reni Suyanti dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli memasuki rumahnya melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi Reni Suyanti yang sedang menghidupkan Meteran Listrik rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli menggeledah seluruh rumahnya dan Jok sepeda motor Scoopy milik saksi Reni Suyanti yang sedang berada di dapur belakang rumah setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melihat Tas warna Hijau yang sedang berada di meja dapur dekat sama kamar mandi dan tas tersebut berisikan uang yang posisi di tali sama karet dan uang tersebut tidak Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli hitung dan langsung Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli ingin melarikan diri

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl



melewati pintu samping rumah saksi Reni Suyanti namun ada anaknya saksi Reni Suyanti yang mengetahui dan saksi Reni Suyanti bersama anaknya tersebut Teriak “ Malinggg Malingg” lalu Terdakwa lari ke belakang rumah untuk memtuari rumahnya lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melewati samping utara rumah saksi Reni Suyanti lalu Terdakwa melompati pagar kembali untuk melarikan diri setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari menuju rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli;

- Bahwa benar Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli tidak menghitung namun setelah mencuri Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mengambil Rp.150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) Untuk membeli makan,Rokok,pulsa Rp.10.000(Sepuluh Ribu Rupiah) dan mengembalikan hutang Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli di toko kelontong di depan rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sebesar Rp.45.000(Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benar saat Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari keluar dari rumah saksi Reni Suyanti beberapa lembar uang milik saksi Reni Suyanti tersebut berjatuhan;
- Bahwa benar dikarenakan ketahuan mengambil uang milik saksi Reni Suyanti dari rekaman CCTV, Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bersama Ibu Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi RENI SUYANTI dan meminta maaf;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Reni Suyanti tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira pukul 04.30 wib Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli punya niatan mengambil uangnya milik saksi Reni Suyanti di dalam rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli berjalan kaki menuju rumahnya di Dsn Kaoman Ds Arosbaya Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dan sesampainya di rumah saksi Reni Suyanti sekira pukul 05.00 wib Terdakwa memanjat pagar depan rumahnya karena pagar rumahnya masih terkunci dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mematikan meteran listrik rumah milik Reni Suyanti lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi Reni Suyanti keluar rumah untuk menghidupkan meteran listrik rumahnya yang sudah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli matikan dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli sembunyi di belakang rumah dan saksi Reni Suyanti setelah menghidupkan meteran listrik rumahnya saksi Reni Suyanti kembali lagi ke dalam rumah dan menutup pintunya, setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli kembali lagi ke depan rumah untuk mematikan kembali meteran listrik rumahnya setelah itu di hidupkan kembali oleh saksi Reni Suyanti dan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli memasuki rumahnya melewati pintu depan yang sudah dibuka oleh saksi Reni Suyanti yang sedang menghidupkan Meteran Listrik rumahnya setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli mengeledah seluruh rumahnya dan Jok sepeda motor Scoopy milik saksi Reni Suyanti yang sedang berada di dapur belakang rumah setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melihat Tas warna Hijau yang sedang berada di meja dapur dekat sama kamar mandi dan tas tersebut berisikan uang yang posisi di tali sama karet dan uang tersebut tidak Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli hitung dan langsung Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli bawa dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli ingin melarikan diri melewati pintu samping rumah saksi Reni Suyanti namun ada anaknya saksi Reni Suyanti yang mengetahui dan saksi Reni Suyanti bersama anaknya tersebut Teriak “Malinggg Malingg” lalu Terdakwa lari ke belakang rumah untuk memtuari rumahnya lalu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli melewati samping utara rumah saksi Reni Suyanti lalu Terdakwa melompati pagar kembali untuk melarikan diri setelah itu Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli lari menuju rumah Terdakwa Abdul Azis Bin Moh Rohli;

Menimbang, bahwa Terdakwa Abdul Aziz Bin Moh Rohli memasuki rumah saksi Reni Suyanti tersebut dengan cara memanjat pekarangan rumah milik saksi Reni Suyanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-

Dikembalikan kepada Saksi RANDI YUSFA DANI

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) buah tas merek team sport warna hijau Toska yang telah disita dari **saksi Reni Suyanti**, maka dikembalikan kepada. **Dikembalikan kepada saksi Reni Suyanti**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa (satu) buah flashdisk dengan ukuran 8 GB berisi rekaman CCTV sekira jam 06.15 WIB yang telah disita dari **saksi Randi Yusfa Dani**, maka dikembalikan kepada. **Dikembalikan kepada saksi Randi Yusfa Dani**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Aziz Bin Moh Rohli Alm** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.1.285.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas merek team sport warna hijau Toska;
Dikembalikan kepada Saksi RENI SUYANTI;
 - 1 (satu) buah flashdisk dengan ukuran 8 GB berisi rekaman CCTV sekira jam 06.15 Wib;
Dikembalikan kepada Saksi RANDI YUSFA DANI
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Zainal Ahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairus Salam, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dian Musliyana Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Zainal Ahmad, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hairus Salam, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Bkl